BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 463.1-05/169/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TRI BINA KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA), DAN REMAJA PUTUS SEKOLAH BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan kelangsungan Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia), dipandang perlu diadakan pelatihan bagi pengelola Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia);

b. bahwa untuk membina remaja putus Sekolah , perlu ditanamkan jiwa berwira usaha dan usaha ekonomi produktif, sehingga perlu diadakan pelatihan bagi remaja putus sekolah bidang usaha ekonomi produktif;

c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia), dan Remaja Putus Sekolah bidang Usaha Ekonomi Produktif, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelatihan Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia), dan Remaja putus sekolah dibidang usaha ekonomi produktif, Kabupaten Sukoharjo tahun 2005;
2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DRPD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
8. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 463.1-05/169/2005
Tanggal : 12 mei 2005

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TRI BINA KELUARGA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan Nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan Bimbingan dan Pembinaan
3.	Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
5.	Kepala Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Kasi Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Ketua Himpunan Psykolog Indonesia Cabang Surakarta Ketua IPSI	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Ketua Pokja II TP. PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
15.	Staf Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
16.	Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 463.1-05/169/2005
Tanggal : 12 mei 2005

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN REMAJA PUTUS SEKOLAH BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan Nasehat, arahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan Bimbingan dan Pembinaan
3.	Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Kepala BPD Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Staf Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15.	Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO